

TINJAUAN LITERATUR KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT): FAKTOR PENYEBAB, KORBAN DAN DAMPAKNYA

A LITERATURE REVIEW OF DOMESTIC VIOLENCE (DV): CAUSAL FACTORS, VICTIMS, AND IMPACTS

Dewi Hestiani K^{1*}, Eka Wahyuni Amiruddin², Muh. Saleh³

^{1,3}Akper Mappa Oudang, Makassar, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Enrekang, Indonesia

^{1*}deeheztyani@gmail.com

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan kekerasan yang melibatkan anggota keluarga atau penghuni rumah, termasuk kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan pengabaian. KDRT sering terjadi akibat hubungan yang tidak seimbang antara pasangan, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendidikan dasar istri, religiusitas suami, perselingkuhan, dan kepribadian suami. KDRT juga dapat terjadi akibat perilaku tidak sehat seperti merokok atau minum, gangguan kepribadian suami, ekonomi rendah, dan juga pengaruh faktor status pernikahan. Korban KDRT seringkali adalah perempuan dan anak-anak. KDRT memiliki dampak negatif yang signifikan, termasuk dampak pada kesehatan fisik dan mental korban, serta dampak sosial dan ekonomi. KDRT juga dapat mengganggu keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat. Penanganan KDRT melibatkan berbagai pihak, termasuk penegak hukum dan organisasi pemerintah dan non-pemerintah. Perlindungan hukum bagi korban KDRT termasuk bantuan dalam melaporkan kasus, serta memberikan sanksi pidana bagi pelaku. Namun, masih ada banyak kendala dalam penanganan KDRT, termasuk keengganan korban untuk menceritakan masalah secara lengkap dan berkas yang tidak lengkap. Selain itu, banyak kasus KDRT yang tidak ditangani sesuai dengan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan hanya ditangani dengan cara damai (mediasi). Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat tentang KDRT dan perlunya solusi yang efektif untuk mencegah dan menangani KDRT.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Penyebab KDRT; Dampak KDRT

Abstract

Domestic violence, including physical, sexual, psychological, and neglect violence. Domestic violence often occurs due to an unbalanced relationship between spouses, influenced by various factors such as the wife's basic education, husband's religiosity, infidelity, and husband's personality. Domestic violence can also occur due to unhealthy behaviors such as smoking or drinking, husband's personality disorder, low economy, and also the influence of marital status factors. Victims of domestic violence are often women and children. Domestic violence has significant negative impacts, including impacts on the physical and mental health of victims, as well as social and economic impacts. Domestic violence can also disrupt harmony in the family and society. Addressing domestic violence involves various parties, including law enforcement and government and non-government organizations. Legal protection for victims of domestic violence includes assistance in reporting cases, as well as providing criminal sanctions for perpetrators. However, there are still many obstacles in handling domestic violence, including the reluctance of victims to tell the full story and incomplete files. In addition, many domestic violence cases are not handled in accordance with the Law on the Elimination of Domestic Violence and are only handled through mediation. Therefore, this study emphasizes the importance of raising public awareness about domestic violence and the need for effective solutions to prevent and deal with domestic violence.

Keywords: Domestic Violence; Causes of Domestic Violence; Impact of Domestic Violence.

PENDAHULUAN

Rumah yang indah adalah rumah yang dipenuhi dengan kasih sayang dan selayaknya sebuah rumah memberikan rasa aman dan harmonis kepada setiap anggota keluarga. Setiap rumah tangga tentu memiliki problematika yang seharusnya diselesaikan dengan komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan konflik. Setiap individu memiliki pola yang berbeda dalam mengatasi konflik, tidak jarang yang menerapkan pola yang represif seperti perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah sebuah tindakan yang ditujukan kepada orang lain, paling banyak perempuan dan anak yang dapat mengakibatkan kesengsaraan secara fisik, seksual dan psikologis. Dapat juga disebut sebagai sebuah tindakan penelantaran dalam keluarga atau rumah tangga, termasuk ancaman atau pemaksaan untuk melakukan perbuatan, diskriminasi dan perampasan hak atau kebebasan seseorang dalam lingkup keluarga (Milza, 2019).

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa 1 dari 3 wanita di dunia mengalami kekerasan oleh laki-laki. Statistik melaporkan bahwa terdapat 4,9 wanita di Norwegia pada tahun 2018 mengalami terpapar kekerasan dan ancaman kekerasan dalam rumah tangga pada tahun. Lebih lanjut disebutkan bahwa terjadi kekerasan dalam rumah tangga pada wanita sebanyak 137 dari 100.000 orang. Kasus ini ditemukan oleh perawat dalam studi cross-sectional yang mengidentifikasi KDRT melibatkan lebih banyak perempuan sebagai korban (Steen, 2022).

Berdasarkan peta sebaran kasus kekerasan di Indonesia sepanjang tahun 2020 sebanyak 20.501 kasus dengan jumlah korban laki-laki 4.397 kasus dan korban perempuan sebanyak 17.575 kasus. Dari total kasus terdapat 12.169 kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, dan bentuk kekerasan terbanyak yang dialami adalah kekerasan fisik sebanyak 7.920 kasus, diikuti oleh kekerasan seksual sebanyak 8.216 kasus dan kekerasan psikis sebanyak 6.481 kasus. (Simfoni PPA, 2020). Sementara pada tahun 2021, pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, lembaga layanan dan Badilag. Terkumpul sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan dengan rincian, pengaduan ke Komnas Perempuan 3.838 kasus, lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus. Angka-angka ini menggambarkan peningkatan signifikan 50% KBG terhadap perempuan yaitu 338.496 kasus pada 2021 (dari 226.062 kasus pada 2020). Lonjakan tajam terjadi pada data BADILAG sebesar 52%, yakni 327.629 kasus, dari 215.694 pada 2020. (CATAHU, 2022).

Laporan penelitian menyebutkan bahwa data pelaporan kasus KDRT di kepolisian dalam hal ini Polrestabes Kota Makassar mencatat sebanyak 192 kasus sepanjang tahun 2020 yang terdiri atas 81 kasus kekerasan fisik, 42 kasus kekerasan psikis, 31 kekerasan seksual dan 38 kasus penelantaran keluarga. (Abdul Wahab, 2021).

Penyelidikan ilmiah telah banyak dilakukan dengan mengangkat tema tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga maupun kekerasan domestik lainnya, tetapi hasil yang menuturkan secara gamblang dan menyeluruh pada subjek yang sama tentang faktor penyebab, bentuk kekerasan, siapa korban dan cara penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelusuran literatur terkait untuk dapat memberikan penjelasan secara rinci tentang topik ini.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah kepustakaan dengan pencarian literatur pada database Pubmed dan Google Scholar dengan menggunakan kata kunci “Domestic Violence” OR “Domestic Abuse” pada pubmed, dan “Kekerasan Dalam Rumah Tangga” OR “KDRT” pada Google Scholar. Kriteria Inklusi yang ditetapkan dalam pencarian adalah : merupakan artikel dari rentang waktu 2013-2023 (sepuluh tahun terakhir), merupakan full text, dan berisi tentang topik yang paling relevan. Artikel yang terpilih selanjutnya dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pencarian yang dilakukan pada database Pubmed dan Google Scholar dengan menggunakan kata kunci “Domestic Violence” OR “Domestic Abuse” pada pubmed, dan “Kekerasan Dalam Rumah Tangga” OR “KDRT” pada Google Scholar. Dari pencarian tersebut didapatkan 349 artikel yang kemudian difilter menjadi 120 artikel yang kemudian dipilih 18 artikel berdasarkan kriteria : full text dan merupakan artikel terbaru (2013-2023), selanjutnya terpilih 12 artikel yang diantaranya terindeks Scopus Q1, Q2 dan Sinta 2, untuk direview yang ditetapkan berdasarkan kriteria topik yang paling relevan.

Kekerasan dalam Rumah Tangga atau yang lebih sering disebut dengan istilah KDRT merupakan permasalahan sosial yang telah menjadi isu global. Menurut UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 1, bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga (Nur Rofiah, 2022)

Kekerasan dalam rumah tanggatelah menjadi isu global dan membutuhkan perhatian yang serius. Timbulnya permasalahan komunikasi dalam rumah tangga yang tidak diatasi secara konstruktif ditengarai menjadi salah pemicu dari timbulnya KDRT. Selain itu, menurut Evi (2009) krjadian kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi karena beberapa penyebab, diantaranya : (1) Perselingkuhan; (2) Masalah Ekonomi; (3) Budaya Patriarki.

Menurut KKBI perselingkuhan berasal dari kata “selingkuh” yang artinya menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, berbohong, tidak jujur dan tidak berterus terang Sedangkan dalam perspektif yang luas perselingkuhan diartikan sebagai suatu kegiatan seksual maupun emosional yang dilakukan oleh salah satu atau kedua individu yang terikat dalam hubungan seperti pernikahan maupun hubungan berkomitmen lainnya dan dianggap melanggar kepercayaan atau norma – norma baik terlihat maupun tidak terlihat. (Kurnia, 2016). Perselingkuhan menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga baik yang dilakukan oleh pelaku maupun korban. Adanya perasaan terkianati yang dirasakan oleh pasangan pelaku selingkuh menjadi awal dari tidak konstruktifnya komunikasi yang dilakukan bersama pasangan yang berujung pada tindakan represif seperti kekerasan baik fisik maupun psikologis dan kekerasan lainnya. (Evi, 2009)

Masalah ekonomi seringkali menjadi pemicu munculnya konflik dalam keluarga. Seiring dengan makin bertambahnya kebutuhan keluarga, seharusnya berbarengan dengan pencapaian keluarga secara finansial. Namun saat ketersediaan finansial yang tidak mampu menopang kebutuhan keluarga, misalnya kepala keluarga yang tidak mampu menafkahi, atau anggota keluarga yang tidak mampu mengelola keuangan keluarga akan menyebabkan pecahnya konflik dan berujung pada terjadinya tindak kekerasan.

Secara harfiah patriarki berarti perilaku mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu. (KBBI Daring, 2022). Secara epistemologi budaya patriarki didefinisikan sebagai sebuah paham yang berlaku di masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang peranan dan kekuasaan tertinggi misalnya dalam hal pengambilan keputusan. Dapat juga dipahami bahwa kaum laki-laki lebih dominan dari perempuan. Hal ini lah yang menjadikan perempuan lebih banyak yang menjadi korban kekerasan utamanya kekerasan dalam rumah tangga.

Selain faktor di atas, dikemukakan pula oleh Sutiawati (2020) bahwa Kekerasan dalam rumah tangga dapat pula dihubungkan dengan beberapa factor seperti : (1)

Penegakan Hukum; (2) Kesadaran Hukum; (3) Budaya; (4) Kemiskinan; (5) Lingkungan Sosial; dan (6) Minuman Keras.

Mekanisme penegakan hukum dalam menangani kasus KDRT masih belum mampu secara efektif memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus dalam tatanan preventif kepada masyarakat luas yang berpotensi melakukan tindak KDRT. Upaya penegakan hukum pada kasus KDRT menjadi terhambat dengan alasan tidak cukup bukti dan adanya fakta bahwa KDRT berada dalam ruang yang terbatas dan sangat privat yaitu rumah. Hal ini yang menyebabkan kasus KDRT dapat terjadi berulang kepada korban yang sama atau dapat juga meluas pada pelaku dan korban yang baru.

KDRT dapat juga disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum. Kesadaran Hukum adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Hal ini dapat menjamin terwujudnya penegakan hukum. Dalam konteks KDRT, kesadaran hukum dapat berperan dalam mencegah seseorang melakukan tindakan KDRT maupun membiarkan tindakan KDRT terjadi disekitarnya. Demikian pula sebaliknya KDRT dapat dikaitkan dengan rendahnya kesadaran hukum, baik bagi pelaku maupun masyarakat sekitar korban/pelaku. Alasan tidak ingin ikut mencampuri urusan rumah tangga orang lain seringkali dijadikan alasan bagi masyarakat untuk abai pada kejadian KDRT di sekitarnya.

Alasan kebudayaan dan kemiskinan dihubungkan dengan KDRT. Faktor kebudayaan utamanya budaya patriaki yang memberikan legitimasi bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan, sehingga kekerasan terhadap perempuan cenderung dianggap wajar dan kadang-kadang perempuan dijadikan sebagai pemicu terjadinya kekerasan yang dialaminya, misalnya laki-laki berselingkuh karena perempuan yang memiliki kekurangan. Tingkat perekonomian yang rendah berpengaruh terhadap munculnya ledakan emosional pada pasangan suami-istri maupun anggota keluarga yang lain. Ketergantungan secara ekonomi yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan.

Selanjutnya, faktor sosial dan kebiasaan konsumsi minuman keras juga disebut sebagai pemicu KDRT. Lingkungan sosial adalah tempat pemukiman dengan segala sesuatunya yang terjadi di dalamnya yang dapat mempengaruhi pola pikir maupun perilaku organisme baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan yang warganya tidak peduli dengan tindak kekerasan cenderung akan melakukan pembiaran pada tindak kekerasan dan tidak melakukan upaya preventif pada hal tersebut. Mengonsumsi minuman keras dalam jumlah yang berlebihan selain merusak kesehatan juga mempengaruhi tindakan. Terlalu banyak mengonsumsi alkohol dapat menurunkan kemampuan berfikir dan melemahkan daya ingat serta koordinasi gerakan yang terganggu. Dalam keadaan mabuk, seseorang dapat melakukan kekerasan fisik maupun kekerasan lainnya kepada orang lain.

Tinggal bersama dalam satu rumah dengan seseorang karena pembatasan aktivitas di luar rumah, utamanya selama masa pandemi, juga berpotensi menimbulkan konflik yang berujung pada kekerasan. Ketika terjadi konflik di dalam rumah, korban tidak dapat mengakses sumberdaya yang membantu dalam menghindari atau pun mengatasi kekerasan. (Luisa, 2020)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa KDRT dapat disebabkan oleh : perselingkuhan, masalah ekonomi (kemiskinan), budaya patriarki, kesadaran hukum, penegakan hukum, lingkungan sosial, minuman keras, perselingkuhan, dan interaksi yang lama.

Kejadian KDRT selanjutnya dijelaskan melalui tiga teori yaitu : teori biologis, teori frustrasi-agresi dan teori control. Sebagaimana dijelaskan oleh Zatroff & Browker (1984) dalam Wahab (2009) yang menyatakan bahwa : (1) Teori biologis menjelaskan bahwa manusia, seperti juga hewan, memiliki suatu instink agresif yang sudah dibawa sejak lahir. Sigmund Freud menteorikan bahwa manusia mempunyai suatu keinginan

akan kematian yang mengarahkan manusia-manusia itu untuk menikmati tindakan melukai dan membunuh orang lain dan dirinya sendiri. Robert Ardery yang menyarankan bahwa manusia memiliki instink untuk menaklukkan dan mengontrol wilayah, yang sering mengarahkan pada perilaku konflik antar pribadi yang penuh kekerasan; (2) Teori frustrasi-agresi menyatakan bahwa kekerasan sebagai suatu cara untuk mengurangi ketegangan yang dihasilkan situasi frustrasi. Teori ini berasal dari suatu pendapat yang masuk akal bahwa seseorang yang frustrasi sering menjadi terlibat dalam tindakan agresif. Orang frustrasi sering menyerang sumber frustrasinya atau memindahkan frustrasinya ke orang lain. Misalnya. Seorang remaja (teenager) yang diejek oleh orang lain mungkin membalas dendam, sama halnya seekor binatang kesayangan yang digoda. Seorang pengangguran yang tidak dapat mendapatkan pekerjaan mungkin memukul istri dan anak-anaknya. Suatu persoalan penting dengan teori ini, bahwa teori ini tidak menjelaskan mengapa frustrasi mengarahkan terjadinya tindakan kekerasan pada sejumlah orang, tidak pada orang lain. Diakui bahwa sebagian besar tindakan agresif dan kekerasan nampak tidak berkaitan dengan frustrasi. Misalnya, seorang pembunuh yang profesional tidak harus menjadi frustrasi untuk melakukan penyerangan. (3) Teori Kontrol. Teori ini menjelaskan bahwa orang-orang yang hubungannya dengan orang lain tidak memuaskan dan tidak tepat adalah mudah untuk terpaksa berbuat kekerasan ketika usaha-usahnya untuk berhubungan dengan orang lain menghadapi situasi frustrasi. Teori ini berpegang bahwa orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan orang lain yang sangat berarti cenderung lebih mampu dengan baik mengontrol dan mengendalikan perilakunya yang impulsif.

KDRT merupakan bagian dari Kekerasan yang menurut SIMFONI-PPA (2022) menyebutkan bahwa setidaknya terdapat enam jenis kekerasan berdasarkan tempat terjadinya dan terdapat tujuh jenis kekerasan berdasarkan bentuknya. Dilihat dari tempat terjadinya terdiri atas (1) Kekerasan dalam rumah tangga; (2) Kekerasan di dalam fasilitas umum; (3) Kekerasan di tempat kerja; (4) Kekerasan di sekolah; (5) Kekerasan di lembaga pendidikan kilat; (6) Kekerasan di tempat lainnya. Sedangkan dilihat dari bentuknya kekerasan dibagi menjadi : (1) Kekerasan fisik; (2) Kekerasan psikis; (3) Kekerasan seksual; (4) Eksploitasi; (5) Trafficking; (6) Penelantaran; (7) Kekerasan lainnya.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat meliputi semua bentuk kekerasan yang disebutkan. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Dalam pasal 6 UU PKDRT dikatakan bahwa kekerasan fisik dapat diwujudkan dengan perilaku di antaranya: menampar, menggigit, memutar tangan, menikam, mencekek, membakar, menendang, mengancam dengan suatu benda atau senjata, dan membunuh. Perilaku ini sungguh membuat anak-anak menjadi trauma dalam hidupnya, sehingga mereka tidak merasa nyaman dan aman. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Dalam pasal 7 UU PKDRT tindakan kekerasan psikis dapat ditunjukkan dengan perilaku yang mengintimidasi dan menyiksa, memberikan ancaman kekerasan, mengurung di rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman untuk melepaskan penjagaan anaknya, pemisahan, mencaci maki, dan penghinaan secara terus menerus. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Dalam pasal 8 UU PKDRT Kekerasan seksual meliputi : (a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; dan (b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Sedangkan penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup

lingkup rumah tangganya sedangkan ia telah berkomitmen secara hukum untuk memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan. Pasal 9 UU PKDRT menyatakan Penelantaran rumah tangga dapat dikatakan dengan kekerasan ekonomik yang dapat diindikasikan dengan perilaku di antaranya seperti : penolakan untuk memperoleh keuangan, penolakan untuk memberikan bantuan yang bersifat finansial, penolakan terhadap pemberian makan dan kebutuhan dasar, dan mengontrol pemerolehan layanan kesehatan, pekerjaannya, dan sebagainya.

KDRT dapat dilakukan atau dialami oleh siapa saja dalam rumah tangga. Merujuk pada UU PKDRT disebutkan bahwa yang rentan mengalami KDRT adalah istri, suami, anak dan anggota keluarga lain seperti kakek, nenek, paman, bibi, kerabat dan Asisten Rumah Tangga (I Gusti, 2016). Korban yang disebutkan ini dapat juga menjadi pelaku KDRT. Penelitian menemukan bahwa prevalensi kekerasan dalam rumah tangga di kalangan anak-anak, perempuan, dan lansia Lahu lebih rendah dibandingkan dengan komunitas lain, tetapi lansia memiliki peluang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan dengan komunitas lain (Nicharuh et al, 2021). Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2021) menyebutkan bahwa terdapat 3.221 (50%) kasus kejadian KDRT terhadap istri yang dilakukan oleh suami dan 954 (15%) kasus KDRT terhadap anak utamanya anak perempuan.

Kekerasan ini merupakan kejahatan kemanusiaan yang dapat memberikan dampak yang buruk baik bagi korban maupun bagi pelaku. Ingrid et al (2020) menyebutkan setidaknya ada tiga hal pokok yang menjadi dampak dari KDRT, diantaranya : (1) Mengancam jiwa; (2) Gangguan kesehatan fisik; dan (3) Gangguan kesehatan mental. Dijelaskan oleh Rosma (2021) bahwa dampak KDRT bagi korban adalah gangguan psikologi berupa kecemasan, ketakutan, depresi, paranoid hingga trauma dan gangguan emosi yang dimanifestasikan dengan gejala sering melamun, murung, menangis, sulit tidur dan mimpi buruk. Dampak lain juga dapat berupa kehilangan rasa percaya diri yang berujung pada tindakan menyakiti diri hingga percobaan bunuh diri.

KESIMPULAN

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah isu global yang memerlukan perhatian serius. Menurut UU No.23 tahun 2004, KDRT mencakup tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran dalam rumah tangga. Beberapa penyebabnya meliputi perselingkuhan, masalah ekonomi, dan budaya patriarki.

Perselingkuhan dapat memicu konflik dalam rumah tangga yang berujung pada kekerasan. Masalah ekonomi, terutama kemiskinan, juga menjadi pemicu konflik dan KDRT. Budaya patriarki yang memberi laki-laki peran dominan juga memperkuat kekerasan terhadap perempuan.

Faktor lain termasuk penegakan hukum yang tidak efektif, rendahnya kesadaran hukum, budaya, kemiskinan, lingkungan sosial, minuman keras, perselingkuhan, dan interaksi yang lama dapat memicu KDRT. Mekanisme penegakan hukum seringkali terhambat oleh kurangnya bukti atau kerahasiaan kasus KDRT dalam rumah tangga.

KDRT mencakup berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, psikologis, seksual, eksploitasi, trafficking, penelantaran, dan lainnya. Dampaknya serius, mempengaruhi kesehatan fisik dan mental korban, serta menciptakan lingkungan yang tidak aman.

KDRT tidak memandang jenis kelamin atau usia dan dapat dialami oleh siapa saja dalam rumah tangga. Ini merupakan kejahatan kemanusiaan yang memerlukan tindakan tegas untuk mencegah dan mengatasi. Dampak serius pada korban harus menjadi fokus utama dalam upaya memberantas KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

- Yussar MO, Adamy A, Marthoenis. Determinan Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Banda Aceh. 2019. JUKEMA : 5(2) : 432-437. Tersedia dari : <https://ejournal.unmuha.ac.id/index.php/JKMA/article/view/739/0>
- Steen K, Alsakera, Raknes G. How often do nurses suspect violence and domestic violence in local emergency medical communication centre? A cross-sectional study. 2022. SCANDINAVIAN JOURNAL OF PRIMARY HEALTH CARE : 40(2) : 281–288. Tersedia dari : <https://doi.org/10.1080/02813432.2022.2097615>
- SIMFONI-PPA. Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi. 2023 [dikutip tanggal 2 April 2023]. Tersedia dari : <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Sutiawati, Mappaselleng NF. Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. 2019. WAWASAN YURIDIKA : 4(1) : 17-30. Tersedia dari : <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/315>
- Alimi R, Nurwati N. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. 2021. JPPM : 2(1) : 20-27. Tersedia dari : <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/34543>
- Sulaeman R, Sari NMPFS, Purnamawati D, Sukmawati. Faktor Penyebab Kekerasan pada Perempuan. 2022. AKSARA : 08 (3) : 2311 – 2319. Tersedia dari : <https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/Aksara/article/view/1489/1084>
- Walker-Decrates I, Mineo M, Condado LV, Agrawal N. Domestic Violence and Its Effects on Women, Children and Families. 2021. PCNA : 68(2) : 455-464. Tersedia dari : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031395520301838?via%3Dihub>
- Ramadhani M, Yuliani F. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global. 2015. JKMA : 9(2) : 80-87. Tersedia dari : <http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/>
- Syahidna NA, Asni A, Istiqamah I. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. 2021. QADAUNA : 3(3) : 519-534. Tersedia dari : <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/24929>
- Baidoo L, Zakrisson TL, Feldment G, Lindau ST, Tiung EL. Domestic Violence Police Reporting and Resources During the 2020 Covid-19 Stay-at-Home Order in Chicago, Illinois. 2021. JAMA NETWORK : 4 (9) : 1-12. Tersedia dari : <https://jamanetwork.com/on09/24/2022>
- Rahmah A. Studi tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. 2017. PPS UNM : 1-17. Tersedia dari : <http://eprints.unm.ac.id/4374/2/ARTIKEL.pdf>
- Kurnia M. Perselingkuhan Suami Terhadap Istri Dan Upaya Penanganannya. Sawwa. 2016; 12(1) : 1-18. Tersedia dari : <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/1466/1085>